

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN
DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**NOMOR : 189 K/10/DJE/2019
TENTANG**

**STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)
JENIS BIODIESEL SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI**

**DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian mutu bahan bakar nabati jenis biodiesel di dalam negeri dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilakukan penetapan kembali spesifikasi bahan bakar nabati (*biofuel*) jenis biodiesel sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 332K/10/DJE/2018 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Jenis Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
 - b. bahwa spesifikasi bahan bakar nabati (*biofuel*) jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan hasil uji jalan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral pada periode bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah 3 (tiga) kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Jenis Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5605);
 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/TPA Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 Tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG, dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 311/KEP/BSN/12/2015 tentang Penetapan Revisi 2 (Dua) Standar Nasional Indonesia;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) JENIS BIODIESEL SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.
- KESATU: Menetapkan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Jenis Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA: Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini memperhatikan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Jenis Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri yang terdapat pada angka 1 Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 311/KEP/BSN/12/2015 tentang Penetapan Revisi 2 (dua) Standar Nasional Indonesia atau perubahannya.
- KETIGA: Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) jenis Biodiesel yang Dipasarkan di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat digunakan sebagai campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.
- KEEMPAT: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 332 K/10/DJE/2018 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Jenis Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI




F.X. SUTIJASTOTO

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
8. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN
DAN KONSERVASI ENERGI

NOMOR : 189 K/10/DJE/2019

TANGGAL : 5 November 2019


STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL)
JENIS BIODIESEL SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

NO	PARAMETER UJI	METODE UJI	PERSYARATAN	SATUAN, Min/Max
1	Massa jenis pada 40 °C	SNI 7182:2015	850 - 890	kg/m ³
2	Viskositas kinematik pada 40 °C	SNI 7182:2015	2,3 - 6,0	mm ² /s (cSt)
3	Angka setana	SNI 7182:2015	51	Min
4	Titik nyala (mangkok tertutup)	SNI 7182:2015	130	°C, min
5	Korosi lempeng tembaga (3 jam pada 50 °C)	SNI 7182:2015	nomor 1	
6	Residu karbon dalam percontoh asli atau dalam 10 % ampas distilasi	SNI 7182:2015	0,05 0,3	%-massa, maks
7	Temperatur distilasi 90	SNI 7182:2015	360	°C, maks
8	Abu tersulfatkan	SNI 7182:2015	0,02	%-massa, maks
9	Belerang	SNI 7182:2015	10	mg/kg, maks
10	Fosfor	SNI 7182:2015	4	mg/kg, maks
11	Angka asam	SNI 7182:2015	0,4	mg-KOH/g, maks
12	Gliserol bebas	SNI 7182:2015	0,02	%-massa, maks
13	Gliserol total	SNI 7182:2015	0,24	%-massa, maks
14	Kadar ester metil	SNI 7182:2015	96,5	%-massa, min
15	Angka iodium	SNI 7182:2015	115	%-massa (g-I ₂ /100 g), maks
16	Kestabilan oksidasi Periode induksi metode rancimat atau	SNI 7182:2015	600	menit
	Periode induksi metode petro oksidasi	SNI 7182:2015	45	
17	Monogliserida	SNI 7182:2015	0,55	%-massa, maks
18	Warna	ASTM D-1500	3	maks
19	Kadar air	ASTM D-6304	350	ppm, maks
20	CFPP (<i>Cold Filter Plugging Point</i>)	ASTM D-6371	15	°C, maks

NO	PARAMETER UJI	METODE UJI	PERSYARATAN	SATUAN, Min/Max
21	Logam I (Na+K)	EN 14108/14109, EN 14538	5	mg/kg, maks
22	Logam II (Ca+Mg)	EN 14538	5	mg/kg, maks
23	Total kontaminan	ASTM D 2276, ASTM D 5452, ASTM D 6217	20	mg/liter, maks

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI



F.X. SUTIJASTOTO